

POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN KH HUSEIN MUHAMMAD PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Muhammad Solikhudin, Ashima Faidati

IAIN Kediri, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

solikhudinmuhammad@iainkediri.ac.id,

ashimafaidati@uinsatu.ac.id

ABSTRACT

Polygamy has been interestingly discussed and giving rise to pros and cons with its all related arguments until now. This paper aims to analyze polygamy based on the thinking of KH Husein Muhammad and is strengthened by the theory of legal sociology. This research is qualitative, particularly the type of library research, and uses a conceptual approach. According to KH Husein Muhammad's thought, polygamy is not a practice born out of Islamic tradition. Islam did not initiate polygamy. Long before Islam came, the polygamy tradition had become a form of patriarchal civilization practice. According to KH Husein Muhammad, there must be an effort to reconstruct the Marriage Law related to polygamy. The phenomenon that is often encountered is a bad situation due to polygamy which can gradually harm the future of the nation's generation. This situation is immediately resolved by all parties, both the public and the state, through the improvement of laws or regulations. Referring to the process of gradual improvement as exemplified by the al-Qur'an for many cases, including cases of slavery, it is time for the process towards monogamous marriage to be carried out. Although the

Qur'an mentions the issue of polygamy in Surah an-Nisa'(4): 3, however, there is a Hadis of the Prophet Muhammad that opposed Ali bin Abi Talib's plan to polygamy on Fatimah ra. KH Husein Muhammad criticized several manhajs of polygamy by arguing that monogamy rejects more harm than polygamy does. Therefore, monogamy must take precedence to be implemented because polygamy which causes arbitrary actions and endangers his wife and children must be avoided, in accordance with a sociological view of law, namely looking at law or norms from a social aspect.

Keywords: *Polygamy, Legal Sociology, KH Husein Muhammad*

Pendahuluan

Poligami merupakan satu isu paling krusial dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang selalu menarik diperbincangkan, khususnya di dunia muslim. Hampir di setiap momentum dan kegiatan apapun, isu ini dibahas. Ia seperti dua sisi yang berhadapan dan bertarung ketat dan keras. Relasi dualitas yang berseteru, antara kenikmatan atau kebutuhan di satu sisi¹ dan kesakitan atau aspek tidak penting di sisi yang lain.² Sebagian pihak menganggap perlu dan penting, sementara pihak lain menganggap tidak perlu, bahkan menimbulkan keresahan dan kerumitan dalam rumahtangga.

¹Moh. Faizur Rohman dan Muhammad Solikhudin, "Fenomena Poligami: Antara Solusi Sosial dan Wisata Seksual Analisis Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI", *al-Hukama'*, Vol. 07, No. 01, Juni 2017, h. 1-2.

²Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2005), h. 368.

Fenomena praktik poligami menyeruak dan ekspresif di Indonesia, pada saat yang sama hal ini menyebabkan kegelisahan yang mendalam bagi kaum perempuan. Contoh nyatanya adalah, seorang tokoh dari suatu daerah membawa serta empat orang istrinya dalam acara pelantikan, ia berdiri di depan publik dengan didampingi empat orang istrinya³ sambil memperlihatkan wajah ceria, begitu juga empat istrinya itu. Contoh yang lain, seorang wakil kepala daerah tampil ke publik diapit dua orang istrinya yang baru saja dilantik sebagai kepala desa.⁴

Sejalan dengan peristiwa di atas, di Aceh muncul inisiasi dari sejumlah tokoh masyarakat untuk membuat qanun, sebuah regulasi yang mengatur tentang poligami, meski sesungguhnya telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.⁵ DPRD Aceh menyatakan qanun poligami amat vital untuk mencegah nikah sirri serta menjamin hak perempuan dan anak. Sejalan dengan isu ini, seminar dan ilmu teknik berpoligami diselenggarakan dan ditawarkan dengan bayaran yang cukup mahal di sejumlah tempat dan publik menanggapi dengan penuh antusias. Hal ini dapat dilacak dalam Aisha Weddings, kelas poligami dengan Hafidin, pendidikan poligami dalam

³Siti Raudhatul Jannah dalam disertasinya menganalisis poligami yang ditampilkan di media sosial dengan teori dramaturgi, poligami menurut panggung depan terlihat harmonis sejahtera dan baik, namun dari panggung belakang berbanding terbalik. Lihat Siti Raudhatul Jannah, *Poligami di Era Media Sosial Menurut Dramaturgi dalam Webinar Talk AIPI Cabang Jember "Dramaturgi Pasangan Poligami Pemilik Pesantren di Medsos"* pada tanggal 16 Desember 2020.

⁴Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 5.

⁵Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Youtube "*rabbanianfamily*".⁶ Sudah banyak buku dan artikel yang membahas isu poligami yang didasarkan pada teks-teks agama dan interpretasi para penulis, baik merujuk pada pendapat ulama klasik dan kontemporer.

Sebagaimana kajian poligami yang ditulis Siti Raudhatul Jannah dalam disertasinya menganalisis poligami yang ditampilkan di media sosial dengan teori dramaturgi, poligami menurut panggung depan terlihat harmonis sejahtera dan baik, namun dari panggung belakang berbanding terbalik.⁷ Artikel Moh. Faizur Rohman dan Muhammad Solikhudin yang membahas fenomena poligami: antara solusi sosial dan wisata seksual analisis hukum Islam, UU No. 1 tahun 1974 dan KHI", di jurnal al-Hukama UIN Sunan Ampel dengan analisis komparatif antara hukum Positif dan hukum Islam.⁸ Artikel Rizqa Ahmadi, Lilik Rofiqoh dan Wildani Hefni dengan kajian *Brands of Piety? Islamic Commodification of Polygamous Community in Indonesia* (Merek Kesalehan? Komodifikasi Islam pada Komunitas Poligami di Indonesia).⁹ Artikel tersebut membahas tentang aspek komodifikasi agama dalam praktik poligami di kalangan Muslim perkotaan Indonesia, khususnya tren pernikahan poligami dipromosikan di media online. Diteliti dengan metode etnografi virtual pada dua hal yang berbeda kelompok poligami yaitu Forum Poligami Indonesia (Forum Poligami Indonesia) dan Keluarga Rabbanian.

⁶Rizqa Ahmadi, Lilik Rofiqoh dan Wildani Hefni, "Brands of Piety? Islamic Commodification of Polygamous Community in Indonesia", *Journal of Indonesian Islam*, Volume 16, Number 01, June 2022, h. 155.

⁷Siti Raudhatul Jannah, Poligami di Era Media Sosial Menurut Dramaturgi dalam Webinar Talk AIPI Cabang Jember "Dramaturgi Pasangan Poligami Pemilik Pesantren di Medsos" pada tanggal 16 Desember 2020.

⁸Moh. Faizur Rohman dan Muhammad Solikhudin, "Fenomena Poligami...", h. 1-2.

⁹Rizqa Ahmadi, Lilik Rofiqoh dan Wildani Hefni, "Brands of Piety?...", h. 155.

Sedangkan Artikel ini memiliki distingsi dengan artikel sebelumnya karena menyajikan pemikiran poligami KH Husein Muhammad dengan dikuatkan dengan sosiologi hukum, dan ini yang menjadi kebaruan karena mencermati poligami dengan sudut pandang KH Husein Muhammad serta dianalisis dengan sosiologi hukum.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*).¹⁰ Penelitian yang mengupayakan untuk memahami secara konseptual teori yang ada.¹¹ Terkait dengan penelitian ini. Yakni dengan mengkaji objek yang diteliti, dalam hal ini penulis berusaha menelusuri data poligami dan poligami menurut KH Husein Muhammad serta teori sosiologi hukum. Penelitian ini masuk jenis penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan.

Artikel ini menggunakan model pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), terkait hal ini adalah konsepsi poligami yang tertuang dalam kitab dan konsepsi poligami menurut KH Husein Muhammad sesuai buku yang ditulis dengan melihat fenomena yang ada. Artikel ini berupaya untuk mengkaji bagaimana pemikiran KH Husein Muhammad tentang poligami? Kemudian bagaimana analisis pemikiran KH Husein Muhammad tentang poligami tinjauan sosiologi hukum?

¹⁰Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 143

¹¹Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 54.

Sketsa Biografi KH Husein Muhammad dan Karya-karyanya

KH Husein Muhammad lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, tahun 1973 ia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, tamat tahun 1980. Selanjutnya ia belajar di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Pada masa ia belajar di Mesir, ia mengaji secara individu ke beberapa ulama al-Azhar. Pada tahun 1983 ia kembali ke Indonesia dan menjadi salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid yang didirikan oleh kakeknya tahun 1933 hingga sekarang.¹²

Dia pernah menjadi ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo, Mesir, tahun 1982-1983. Pernah menjadi Sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, Kairo, Mesir pada tahun 1982-1983. Pernah juga menjadi Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ Jakarta pada tahun 1978-1979. Kiai idola kaum muda ini mengikuti dan menjadi pembicara dalam berbagai seminar internasional, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu agama, perempuan dan gender, seperti di Belanda, Mesir, Malaysia, Turki dan Sri Lanka.¹³

Selain itu, dia juga aktif dalam berbagai kegiatan diskusi, halaqah dan seminar keislaman, khususnya terkait dengan isu-isu perempuan dan pluralisme di dalam negeri. Tahun 2001 ia mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu hak-hak perempuan, antara lain Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute dan Alimat. Sejak tahun 2007 sampai 2014 menjadi Kominioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pada tahun 2015-2020 menjadi anggota Dewan Etik Komnas Perempuan. Tahun 2008 mendirikan Perguruan Tinggi

¹²Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 125.

¹³Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), h. 394.

Institute Studi Islam Fahmina di Cirebon. Ia juga menjadi Pembina dan inisiator KUPI, anggota Majelis Musyawarah KUPI dan penanggungjawab media Mubadalah.¹⁴

Suami Lilik Nihayah Fuadi dengan lima orang anak ini aktif menulis di sejumlah media massa, menulis buku dan menerjemah. Ada sekitar 20 buku karya yang dihasilkannya. Salah satu bukunya yang banyak digunakan sebagai rujukan oleh aktifis perempuan adalah fiqh perempuan: refleksi kiyai atas wacana agama dan gender. Karyanya yang lain adalah Islam agama ramah perempuan. Ijtihad kiyai Husein: upaya membangun keadilan gender. Dawrah fiqh perempuan (modul pelatihan). Mengaji pluralism kepada maha guru pencerahan. Samudera kezuhudan Gus Dur. Mencintai Tuhan, mencintai kesetaraan. Menyusuri jalan cahaya. Gus Dur dalam obrolan Gus Mus.¹⁵

Dia juga mempunyai karya diantaranya Menangkal Siaran Kebencian Perspektif Islam. Toleransi Islam, Islam Tradisional yang Terus Bergerak, Fiqh Seksualitas, Fiqh HIV/AIDS, Wajah Baru Relasi Suami Istri, Jilbab dan aurat. Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan. Dialog dengan Kiyai Ali Yafie. Ulama-ulama yang Menghabiskan Hari-harinya untuk Membaca, Menulis dan Menebarkan Cahaya Pengetahuan, Menuju Fiqh Baru dan lain-lain. Pada tahun 2006 ia menerima award (penghargaan) dari Pemerintah AS untuk *"Heroes to End Modern-Day Slavery"*. Namanya juga tercatat dalam *"The 500 Most Influential Muslims"* yang diterbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre, Amman, Yordania*, berturut-turut dari tahun 2010-2016. Pada tahun 2019 ia memperoleh penghargaan

¹⁴*Ibid.*, h. 394.

¹⁵*Ibid.*

Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.¹⁶

Poligami dalam Islam

Islam sebagai agama Rahmatan lil Alamin dan ramah kepada perempuan memiliki kontribusi nyata dalam memuliakan perempuan.¹⁷ Islam juga merespon poligami yang menurut KH Husenin Muhammad bukan praktik yang lahir dari tradisi Islam. Islam tidak menginisiasi poligami. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis.¹⁸ Perempuan dalam budaya patriarki, didefinisikan sebagai makhluk subordinat¹⁹, bahkan dipandang layaknya mata' (benda) dan untuk mut'ah (kesenangan) laki-laki. Peradaban ini telah lama bercokol bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, namun juga dalam banyak peradaban kuno lainnya, seperti Mesopotamia, Mediterania dan di hampir seluruh bagian dunia. Berbagai pandangan keagamaan tersebut pada saat itu juga melegitimasi praktik-praktik tersebut. Dengan kata lain, perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.²⁰

Sebelum kelahiran Nabi Muhammad di dunia Arab, perempuan dipandang rendah dan entitas yang tidak

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Islam benar-benar memiliki perhatian yang sangat tinggi dalam memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Lihat Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, h. 318.

¹⁸Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 15. Lihat Muhammad Fauzinuddin Faiz, *Poligami Tinjauan Keagamaan dalam Webinar Talk AIPI Cabang Jember "Dramaturgi Pasangan Poligami Pemilik Pesantren di Medsos"* pada tanggal 16 Desember 2020.

¹⁹Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 66-67.

²⁰Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 15-16.

bermakna.²¹ Perempuan dianggap sebagai benda dan bisa diwariskan. Kelahiran anak perempuan bukan merupakan peristiwa yang patut dirayakan, namun justru dianggap membawa sial. Al-Qur'an menginformasikan realitas sosial ini.

"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah".²²

"Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu".²³

Nasib Perempuan sebelum Islam datang bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak lelaki. Posisi perempuan menjadi manusia kelas dua. Tugas dan kewajiban perempuan (istri) hanya melayani lelaki (suami atau tuannya) kapan saja dan di mana saja ketika laki-laki membutuhkannya. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan. Bahkan, kesan misogynist (kebencian terhadap perempuan) begitu kental mewarnai kehidupan manusia di zaman jahiliyah.²⁴ Perbudakan manusia, terutama perempuan dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arab saat itu. Ketika Nabi Muhammad saw hadir di tengah-tengah mereka, praktik-praktik ini tetap berjalan dan dipandang tidak bermasalah, seperti tidak bermasalahnya tradisi "kasur-dapur-sumur" atau

²¹Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, h. 316.

²²Al Qur'an Surat an Nahl ayat 58.

²³Al Qur'an Surat an Nahl ayat 59.

²⁴Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 17.

“perempuan istri itu konco wingking”²⁵ bagi peran perempuan dalam masyarakat Jawa.

Kendati Nabi mengetahui bahwa perbudakan dan poligami yang dipraktikkan bangsa Arab ketika itu sering dan banyak merugikan serta membuat menderita kaum perempuan, namun bukanlah cara Alquran untuk menghapuskan praktik ini dengan cara-cara radikal dan revolusioner. Praktik itu telah berurat berakar dalam hati dan pikiran masyarakat bukan hanya di Jazirah Arabia, melainkan juga di seluruh dunia dan telah berlangsung selama berabad-abad. Bahasa yang digunakan Alquran menarik dan tidak radikal, kendati ingin segera praktik dehumanisasi itu diakhiri. Alquran dan Nabi Muhammad saw hadir untuk melakukan transformasi kultural atau mengubah praktik yang merendahkan dan menyakiti manusia tersebut. Transformasi Islam selalu bersifat gradual, akomodatif dan dalam waktu yang sangat kreatif. Alquran dan Nabi selalu berupaya memperbaiki kondisi ini secara persuasif dan mendialogkannya secara intensif.²⁶ Sumanto Al Qurtuby dalam artikelnya menyatakan generasi muda Arab sekarang mulai praktik monogami dan praktik poligami sudah memudar.²⁷ Hal ini sesuai dengan wawancara dan percakapan yang dilakukan oleh Sumanto Al-Qurtuby.

Bukan hanya isu poligami, semua praktik kebudayaan yang tidak menghargai manusia selalu diusahakan oleh Nabi untuk diperbaiki dengan cara-cara seperti itu, hingga cita-cita Islam tercapai. Idealitas Islam adalah terealisasinya sistem kehidupan yang menghargai martabat manusia dan berkeadilan.

²⁵Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis...*, h. 67.

²⁶Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 17.

²⁷Sumanto Al-Qurtuby, “Between Polygyny and Monogamy: Marriage in Saudi Arabia and Beyond”, *Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 60, No. 1, Juni, 2022, h. 30.

Ini diutarakan oleh banyak ayat Alquran dan Hadis. Alquran menyatakan, bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan dan Tuhan menyatakan penghormatan kepada manusia.²⁸

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan²⁹, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.³⁰

“(ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan Barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun”.

Alquran menggunakan redaksi yang menarik. Tuhan menyatakan dengan tegas untuk menghormati manusia yang merupakan ciptaan-Nya sendiri. Sejalan dengan itu, Alquran diturunkan untuk manusia dan Islam hadir untuk manusia dan demi kemanusiaan. Tugas Nabi Muhammad saw adalah membebaskan manusia dari dunia gelap menuju cahaya. Alquran menyatakan:

“Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”.³¹

²⁸Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 17.

²⁹Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

³⁰Al Qur'an surat al Isra' ayat 70.

³¹Al Qur'an surat al Isra' ayat 71.

Islam hadir untuk membebaskan manusia dari sistem sosial yang menindas, tiranik, karena hal ini bertentangan dengan teologis Islam. Pembebasan manusia ini merupakan kehendak logis dari sistem kepercayaan fundamental Islam, yakni tauhid. Alquran menyatakan sistem sosial dan budaya Arab pra-Islam tersebut sebagai jahiliyyah (zaman kebodohan). Perhatian Kitab Suci terhadap eksistensi perempuan secara umum dan isu poligami dalam arti khusus muncul sebagai wujud reformasi sosial dan hukum. Maka Alquran merespon praktik poligami secara bertahap. Pernyataan Islam atas praktik poligami justru dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini. Selangkah demi selangkah, hingga kelak praktik ini tidak ada lagi. Dua cara dilakukan Alquran untuk merespon praktik ini: mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis-transformatif dan mengarahkannya pada penegakan keadilan.³²

Praktik poligami sebelum Islam dilakukan tanpa batas. Laki-laki dianggap wajar dan sah-sah saja untuk mengambil istri sebanyak yang dikehendaki, berapun, sebagaimana laki-laki juga dianggap wajar saja memperlakukan kaum perempuan sesuka hatinya. Logika mainstream saat itu memandang poligami dengan jumlah perempuan yang dikehendaki sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang umum dan bukan perilaku yang salah dari sisi kebudayaan. Bahkan, untuk sebagian orang atau komunitas, poligami dengan banyak perempuan merupakan kebanggaan tersendiri. Privilese, kehormatan dan kewibawaan seseorang atau suatu komunitas sering kali dilihat dari seberapa banyak ia mempunyai istri, budak atau selir dan kaum perempuan menerima kenyataan itu tanpa bisa berbuat apa-apa.

³²Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 16.

Mereka tidak berdaya melawan realitas yang sejatinya merugikan dirinya itu. Kaum perempuan dalam masyarakat tersebut selalu menjadi korban ketidakadilan tanpa mereka sendiri memahaminya. Karena hal ini sudah menjadi tradisi, mereka menganggap perilaku ini sebagai sesuatu yang tidak merugikan mereka. Ketidakadilan menjadi hal yang tidak terpikirkan.³³

Alquran surat an-Nisa' ayat 3 kemudian turun untuk mengkritik dan memprotes keadaan tersebut dengan cara meminimalisasi jumlah yang tidak terbatas itu sehingga dibatasi menjadi empat orang saja dan menuntut perlakuan yang adil terhadap para istri. Keputusan mereduksi atau meminimalisasi jumlah istri oleh Alquran tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Alquran tampaknya tidak membolehkan poligami kecuali dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Kemenarikan isu poligami dibuktikan dengan keterlibatan para pemikir muslim dari masa ke masa; dari yang bersifat konstruktif, rekonstruktif, maupun dekonstruktif. Para pemikir klasik secara umum tunduk di bawah kuasa teks ayat dan hanya berusaha mencari alasan pendukung serta hikmah dari pensyari'atan poligami. Al-Qurtubî ketika menganalisis empat belas poin penafsirannya terhadap ayat poligami justru mengarahkan penelitiannya kepada konklusi bolehnya poligami seperti bunyi ayat.³⁴

Pemikir lain seperti al-Tabarî yang melakukan penelitian ayat poligami yang didekati dengan semantik dan riwayat juga memunculkan konklusi yang tidak berbeda. Dalam komentarnya terhadap pendapat ulama' klasik mengenai poligami, Wahbah al-Zuhailî menyimpulkan bahwa mayoritas ahli hukum dari

³³*Ibid.*

³⁴Syamsuri, "Poligami Ramah Perempuan, Catatan Kritis atas Poligami Kuantitatif dan Kualitatif Perspektif Muhammad Sahrur" *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No.1, Juni 2017, h. 149.

kalangan sunni memiliki tinjauan yang tidak berbeda tentang poligami, yaitu diperbolehkannya poligami dengan jumlah maksimal empat (4) istri dari wanita merdeka. Penafsiran ulama' klasik terhadap ayat tentang poligami atau ayat-ayat lain yang bertema relasi gender oleh penggiat perempuan dinilai hanya memperkuat egoisme laki-laki.³⁵

Mereka menuduh bahwa perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam Islam hanya teoritis dan semu. Fakta adanya ajaran tentang poligami dalam Islam terbukti merendahkan derajat wanita dan unilateral. Salah seorang penggiat perempuan, Zaitunah Subhan, juga menyoroti ketimpangan produk pemikiran klasik tentang perempuan sebagai tafsir kebencian.³⁶ Sejalan dengan pandangan ini, KH Husein Muhammad juga melakukan counter discourse terhadap produk pemikiran klasik tentang poligami, menurutnya poligami apabila dilakukan dan menyebabkan pihak istri tersakiti karena tidak rela dimadu bukan justru memberikan solusi sosial, namun justru menambah masalah baru dalam kehidupan berumah tangga.

Poligami merupakan isu problematik dalam kehidupan keluarga dengan banyak dampak negatif, apalagi telah ada anak-anak. Keadaan-keadaan tersebut bertentangan dengan misi perkawinan yang digariskan oleh Alquran, yakni membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah dan rahmah (kasih sayang).³⁷ Kitab suci ini menegaskan:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, h. 149-150.

³⁷Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 16.

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.³⁸

Ayat ini memiliki tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam perkawinan, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah berasal dari kata sakana. Ia bermakna tempat tinggal, menetap dan tentram (tanpa rasa takut). Dengan begitu, maka perkawinan merupakan wahana atau tempat di mana orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi dan dapat menjalani kehidupannya dengan tenang, tentram tanpa ada rasa takut.³⁹ Mawaddah bermakna cinta. Muqatil bin Sulaiman, ahli tafsir abad ke-2 H, mengatakan bahwa mawaddah bermakna *al-mahabbah* (cinta), *al-nasihah* (nasihat) dan *al-silah* (komunikasi), yakni komunikasi yang saling menyenangkan dan tidak melukai perasaan. Ini bermakna perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yang diharapkan dapat mewujudkan hubungan saling mencintai, saling memahami, saling menasihati dan saling menghormati. Sementara, rahmah memiliki makna lebih mendalam, yakni, kasih, kelembutan, kebaikan dan ketulusan (keikhlasan).⁴⁰

Siti Musdah mulia menyatakan, bahwa mawaddah merupakan upaya berkembangbiak dan mendapatkan ridho Allah.⁴¹ Terdapat kata yang krusial dalam ayat tersebut, yakni kata *bainakum*. Kata ini memberi nuansa makna kesalingan, yang dalam bahasa Arab dapat disebut relasi *tabadul*, *reprocity* atau *resiprokal*.

³⁸AL Qur'an sura tar Rum ayat 21.

³⁹Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 24.

⁴⁰Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 24-25.

⁴¹Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 14.

Poligami dalam Hukum dan Sosiologi Hukum

Poligami merupakan salah satu macam dari pernikahan⁴² yang selalu menarik dibahas. Pernikahan menurut BW menggunakan prinsip, bahwa seorang laki-laki hanya dapat nikah dengan seorang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dapat nikah dengan seorang laki-laki. Berdasarkan aturan ini, dapat dipahami bahwa dalam hukum perkawinan perdata menganut asas monogami mutlak. Hal ini dapat dirujuk, karena pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya menimbulkan batalnya perkawinan, namun juga diancam hukuman menurut Pasal 279 KUH Pidana.⁴³ Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan, hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang istri dan seorang istri hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang sama (monogami), seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3.

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil⁴⁴ , Maka (kawinilah) seorang saja⁴⁵ , atau budak-budak yang kamu

⁴²Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 614. Shams al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994), h. 200. Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 741. Abd Allah ibn Hijazi ibn Ibrahim al-Shafi'i al-Azhari, *Hashiah al-Sharqawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), h. 242.

⁴³Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 116.

⁴⁴Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁴⁵Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".⁴⁶

Ayat ini memberikan batasan-batasan penting. Pertama, batas maksimal empat orang istri dan kedua: hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Apabila tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan pernikahan poligami.⁴⁷ Terkait kesulitan dalam pemenuhan adil dalam pernikahan poligami, Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 129.

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁴⁸

Kecondongan hati kepada salah satu seorang di antara istri itu suatu yang tidak disukai oleh Allah dan berlawanan dengan prinsip bergaul dengan baik yang dituntut oleh Allah dalam ayat sebelumnya.⁴⁹ Oleh karena itu monogami tetap dijadikan pernikahan yang utama dalam ikatan cinta yang dibingkai dalam pernikahan antara perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami. Anjuran beristri satu adalah untuk menghindari seseorang berbuat sewenang-wenang dan

⁴⁶Al Qur'an surat an Nisa ayat 3.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 176-177.

⁴⁸Al Qur'an surat An Nisa ayat 129.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 177.

membuat orang lain sengsara atau menderita apabila seseorang beristri lebih dari satu orang.⁵⁰

Selain syarat-syarat formal poligami dari Allah, syarat yang tidak dapat diabaikan adalah kemampuan untuk membiayai istri-istri tersebut. Terkait bahasan nafakah, suami wajib membayar nafakah kepada istrinya yang jumlah dan kadarnya ditentukan oleh ulama yang memiliki perbedaan pendapat. Kewajiban tersebut berlaku secara penuh untuk setiap istri. Suami yang tidak mampu membayar nafakah dan mahar untuk istrinya dilarang melangsungkan perkawinan.⁵¹

Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk pernikahan poligami telah dinyatakan oleh Allah secara umum, baik kewajiban yang bersifat materi dan juga kewajiban yang tidak bersifat materi. Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau nafakah. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang.⁵²

Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti menyamakan nafakah antara satu istri dengan yang lainnya secara kuantitatif. Terkait belanja harian (nafakah dalam arti khusus) suami wajib menyamakan di antara istri-istrinya, karena itulah yang dimaksud dalam arti adil. Sebagian ulama berpendapat, bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban nafakah sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan istri, tidak mesti dalam jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencukupi bagi kebutuhannya.⁵³ Oleh karena syarat yang sangat ketat inilah, dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, bahwa pada dasarnya laki-

⁵⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, h. 116.

⁵¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 178.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

laki hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, demikian, pengadilan dapat memberi izin pada suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila diizinkan oleh istri dan dikehendaki oleh pihak-pihak terkait.⁵⁴

Penjelasan di atas memberikan beberapa nalar dan praktik perkawinan di Indonesia. Pertama, digunakannya asas monogami dalam perkawinan. Argumentasinya adalah perkawinan monogami merupakan perkawinan yang dipandang baik, ideal dan elegan, sejalan dengan ini, ajaran Islam juga berpendapat seperti ini, meskipun membolehkan pemeluknya untuk poligami. Kedua, poligami dibolehkan, jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hukum agama suami mengizinkan. Asas monogami dalam hukum Islam dan UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, akan tetapi hanya sebagai pemandu dalam pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit ruang untuk berpoligami dan menghindari penderitaan atau kesakitan yang dialami oleh istri. Argumentasi ini bermakna, laki-laki boleh berpoligami dengan syarat-syarat yang ketat yang dituangkan dalam UU Perkawinan agar tercipta kemaslahatan keluarga.

Komparasi pelaksanaan poligami dalam hukum Islam dan UU Perkawinan, kendati syarat-syarat yang diajukan secara sepintas berbeda, namun jika ditelaah lebih dalam, kedua peraturan itu mempunyai persamaan tujuan, yakni menginginkan terealisasinya keluarga harmonis, bahagia dan kekal selama-lamanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Titik Triwulan Tutik dan Soemiyati dalam karya tulisanya.⁵⁵

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 77. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, h. 177.

Kebolehan perkawinan poligami harus direkonstruksi secara bijak dalam UU Perkawinan, karena sejatinya poligami bukan tradisi asli Islam, ia hanya menjawab respon masyarakat Arab pada saat itu yang harus dikontekstualisasikan pada saat ini dan disesuaikan dengan lokalitas Indonesia yang selalu berupaya memuliakan perempuan agar tidak ada pihak yang tersakiti.

Dalam pandangan sosiologi hukum, poligami yang dilakukan masyarakat dan menimbulkan bahaya bagi istri serta anak-anak berdampak tidak baik. Kaidah sosial atau norma maupu etika berperilaku yang diatur dalam kegiatan hidup manusia dalam bermasyarakat. Kaidah-kaidah sosial yang dibentuk akibat adanya gejala sosial dapat menjadii hukum yang tertuli atau tidak tertulis.⁵⁶ Hukum yang tertulis dapat berupa peraturan pemerintah terkait kebijakan perkawinan poligami yang tertuang dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun tidak tertulis dapat berupa norma yang berkembang di masyarakat. Maka jelas sesuai pandangan Soerjono Soekanto, hukum tidak dapat lepas dari gejala sosial dan dinamikanya.⁵⁷ Semua tindakan masyarakat termasuk poligami yang menimbulkan bahaya bagi istri dan anak-anak memuat unsur hukum menjadi bagian dari kajian sosiologi hukum.

Norma atau aturan yang berkembang di masyarakat akan membentuk kesadaran hukum merupakan keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang termuat di dalamnya. Kesadaran hukum merupakan tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa manusia untuk melaksanakan

⁵⁶Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 16.

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2003), h. 7.

pesan-pesan dalam hukum.⁵⁸ Kesadaran hukum dalam dimaknai sebagai emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang esoterik dengan peraturan dan hukum yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan untung rugi.⁵⁹ Artinya kalau orang tersebut patuh maka keuntungan yang diperoleh lebih banyak dari pada rugi. Ini yang dinamakan kesadaran hukum. Dalam bahasa maqasid al-shari'ah, harus ada pertimbangan masalah dan mafsadat atau baik dan buruk yang ditimbulkan dari perbuatan manusia. Termasuk dalam hal ini praktik poligami, di samping memunculkan kesadaran hukum, maka juga diupayakan rekonstruksi Undang-Undang perkawinan tentang poligami.

Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan tentang Poligami

Undang-Undang perkawinan merupakan hukum nasional yang didasarkan pada Pancasila. Oleh karena itu, penafsiran terhadapnya harus sesuai dengan hukum negara dan hukum agama, terutama agama Islam.⁶⁰ Termasuk juga dalam hal ini poligami, seperti dituangkan KH Husein Muhammad dalam buku yang berjudul *Poligami yang menjelaskan dasar bagi pengambilan kebijakan untuk merekonstruksi UU Perkawinan*. UU

⁵⁸Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum...*, h. 197.

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum...*, h. 146. Syuhada, "Titik Temu Aspek Nafs dengan Kesadaran Hukum: Sebuah Pengantar dan Upaya Menggagas Fikih Kesadaran Hukum", *Legitimasi*, Vol. 8 Nomor 2, Juli Desember, 2019, h. 162.

⁶⁰Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Studi Formalisasi Syariat Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), h. 91.

Perkawinan di Indonesia berasaskan monogami⁶¹ seperti dituangkan dalam pasal 3 UU Perkawinan, namun dalam kondisi tertentu poligami boleh dilakukan. Kebolehan poligami dalam UU Perkawinan sejatinya merupakan pengecualian, maka disebutkan pasal-pasal yang mencantumkan alasan-alasan pembolehan poligami.

Pasal 4 UU Perkawinan menyatakan, seseorang suami yang akan memiliki istri lebih dari seorang jika⁶²: pertama, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal ini merupakan syarat-syarat ketat yang harus dilakukan oleh orang yang berpoligami. Asas monogami yang dianut di Indonesia merupakan asas monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditetapkan saat hukum darurat (*emergency law*) atau dalam kondisi yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Suami yang berpoligami juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama agar memiliki payung hukum.

UU Perkawinan melibatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang penting untuk melegalkan kebolehan poligami. Hal ini tidak ada catatan historisnya di dalam kitab-kitab fikih klasik. Berkaitan dengan pasal 4 di atas, terdapat tiga alasan yang dijadikan landasan sebagai pengajuan izin poligami. Berkaitan dengan pasal 4 di atas terdapat tiga alasan mendasar yang dijadikan syarat pengajuan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

⁶¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 161.

⁶²Undang-Undang Perkawinan di Indoensia.

disembuhkan (menurut dokter). Ketiga, tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan yang dijelaskan dalam UU Perkawinan merupakan alasan-alasan bersifat fisik kecuali alasan ketiga. Terkesan karena suami tidak mendapatkan kepuasan dari istrinya, maka alternatifnya poligami. UU Perkawinan juga memuat syarat-syarat kebolehan poligami, seperti jelaskan di pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan⁶³: 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya. 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Distingsi syarat di pasal 4 dan 5 adalah, pasal 4 merupakan syarat alternatif yang bermakna salah satu harus ada untuk dapat mengajukan poligami. Sedangkan pasal 5 merupakan syarat kumulatif yang semuanya harus ada atau dipenuhi bagi pihak suami yang akan mengajukan poligami. Menurut KH Husein Muhammad harus ada upaya merekonstruksi UU Perkawinan terkait poligami. Femonema yang sering dijumpai terdapat keadaan buruk akibat poligami yang dapat merugikan masa depan generasi bangsa. Keadaan ini segera diatasi oleh semua pihak, baik masyarakat maupun negara, melalui perbaikan atas peraturan atau perundang-undangan, secara gradual/bertahap. Mengacu pada proses perbaikan gradual seperti yang dicontohkan oleh Alquran terhadap banyak kasus, termasuk kasus perbudakan, maka proses menuju perkawinan monogami sudah saatnya juga dilakukan.⁶⁴

⁶³Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

⁶⁴Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 100.

Langkah yang dapat ditempuh adalah melalui kebijakan publik. Hal ini dapat dianalogikan dengan isu perbudakan. Kendati Alquran masih menyebutkannya, namun keputusan politik seluruh negara modern, termasuk negara-negara Islam, telah melarang perbudakan. Ini pada sisi lain adalah komitmen warga dunia melalui deklarasi universal hak-hak asasi kemanusiaan. Apabila praktik poligami yang dilakukan banyak orang sekarang ini telah menimbulkan dampak yang buruk dan kerusakan yang nyata, baik secara personal maupun sosial, maka sudah saatnya pemerintah melangkah secara progresif untuk mengatasi persoalan ini. Terdapat Hadis Nabi Muhammad dan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa mencegah kerusakan sosial harus diprioritaskan daripada mengambil kemaslahatan:

Rasulullah bersabda:

“Dan dalam hadis Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi saw. merupakan hadis mursal “Tidak ada perbuatan destruktif dalam agama, terhadap diri sendiri dan orang lain”⁶⁵

Hadis tersebut diriwayatkan secara *maushul* dengan menyebutkan Abi Sa’id didalamnya.

Dijelaskan dalam kitab al-ashbah wa al-nazair dan kitab Idah al-Qawaid al-Fiqhiyah, bahwa terdapat kaidah yang merupakan penalaran dari hadis tersebut, yaitu:

الضرار يزال

⁶⁵Al-Baihaqi, *al-Sunan al-S{aghir li al-Baihaqi, al-Maktabah al-Shamilah*, (CD-Rom: al-Maktabah al-Shamilah, Digital, t.th.), jilid IV, h. 459.

"Suatu bencana atau kemadlaratan itu dihilangkan".⁶⁶

Pada sisi yang lain, pemerintah, menurut sistem Islam, berkewajiban untuk bertindak bagi kepentingan dan kebaikan masyarakat. Pemerintah berkewajiban mengatur sebaik-baiknya agar terhindar dari kerusakan sosial. Kaidah fikih menyatakan:

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

"Tindakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan sosial)".⁶⁷

Pemerintah bersama para anggota parlemen dapat mengambil langkah-langkah legislasi untuk merevisi UU Perkawinan sehingga poligami dibatasi secara ketat, untuk pada akhirnya monogami menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat. Langkah-langkah legislasi seperti ini sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh sejumlah negara Islam. Sejumlah negara Islam modern memang telah melarang⁶⁸ atau memperketat perkawinan poligami.

⁶⁶Abd Allah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi al-Lahji, *Idah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), h. 42. Lihat Al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-nazair*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), Juz I, h. 165.

⁶⁷Sayyid Abi Bakar al-Ahdali al-Yamani al-Shafi'i, *al-Faraid al-Bahiyah fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Mu'tadi-in, 2004), h. 48. Moch. Djamaluddin Ahmad, *al-Inayah Sharh al-Faraid al-Bahiyah fi Nazam al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2010), h. 111.

⁶⁸Menurut Musdah Mulia, poligami merupakan kejahatan kemanusiaan, maka harus dilarang secara mutlak. Lihat Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 368.

Kajian Kritis KH Husein Muhammad tentang Poligami Perspektif Sosiologi Hukum

Pembahasan terakhir dalam artikel ini menjelaskan telaah kritis KH Husein Muhammad tentang poligami tinjauan sosiologi hukum. Diketahui bahwa para pendukung poligami hampir selalu menyatakan, bahwa poligami adalah perbuatan halal. Menentang atau melarang seseorang untuk poligami sama halnya dengan mengharamkan yang diharamkan. Pernyataan ini seringkali membuat orang ketakutan untuk menyatakan penolakannya terhadap poligami secara terang-terangan.⁶⁹ Penolakan terhadap poligami tidak bermakna mengharamkan yang diharamkan oleh Tuhan. Faktanya, para ulama tidak sepakat mengenai persoalan hukum poligami.⁷⁰ Problem utamanya adalah pada apakah hukum Tuhan mengandung aspek illat hukum (logika hukum) atau tidak. Illat adalah unsur atau faktor yang oleh karenanya hukum ditetapkan. Apabila illat tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah berubah, apakah hukum harus tetap saja atau dapat berubah?⁷¹

Para ulama sepakat, bahwa siklus hukum terletak pada logikanya. Hukum juga bisa berubah karena perubahan situasi, kondisi dan tradisi, sepanjang hukum tersebut dihadirkan untuk merespons kasus-kasus sosial. Dalam sejarah hukum Islam, sejak Nabi Muhammad saw wafat, banyak para sahabat melakukan perubahan atas sejumlah hukum yang sudah diputuskan dan dilaksanakan Nabi. Mereka tidak mengikuti keputusan Nabi apa adanya, melainkan mengikuti makna substantif, semangat dan tujuannya, karena mereka melihat dan menghadapi perubahan sosial yang tidak terjadi pada masa Nabi. Para sahabat Nabi

⁶⁹Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 72.

⁷⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 80.

⁷¹Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 74.

Muhammad SAW sudah tentu tidak akan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Tuhan/Nabi atau menghalalkan yang sudah diharamkan Tuhan/Nabi. Mereka sangat memahami hal ini. Namun, mereka juga menghadapi banyak peristiwa dan realitas sosial yang sudah berubah dari masa ketika Nabi hidup. Mereka berpendapat bahwa perubahan hukum perlu dilakukan justru dalam rangka menegakkan hukum Allah SWT.⁷²

Menurut KH Husein Muhammad terdapat fakta-fakta sosial tentang isu poligami. Fakta merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak. Fakta-fakta sosial di seputar poligami yang dihimpun dari penelitian dan pengalaman advokasi menunjukkan dengan jelas bahwa poligami ditolak oleh sebagian besar orang. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh tim dari Jurnal Perempuan pada 15-20 September 2003, menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diminta pendapatnya, 87% menolak poligami, sementara 13% menyetujui. Tampak dari sini bahwa poligami ditolak oleh mayoritas responden.⁷³

Alasan utama mereka adalah, karena poligami menimbulkan ketidakadilan. Sebagian besar responden menyatakan sangat tidak yakin bahwa laki-laki dapat berlaku adil. Pada data survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, disebutkan pada Maret 2006 respon terhadap poligami tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Responden yang menolak mencapai 60%, sementara yang setuju 33%. Sisanya abstain.

Pada aspek lain, poligami menyimpan banyak masalah ketidakadilan dan penderitaan banyak pihak. Menurut laporan LBH-APIK, sebanyak 58 kasus poligami yang diadvokasi dari

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

tahun 2001-2003 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak, ancaman dan teror, serta pengabaian hak seksual istri. Sementara, sebanyak 35 kasus poligami dilakukan tanpa alasan yang jelas. Efek-efek buruk yang dilahirkan dari perkawinan poligami yang dilaporkan oleh LBH-APIK itu dan masih banyak lagi laporan penelitian lain, menjadikan indikator, bahwa poligami yang ditampilkan sebagian besar orang pada saat ini membawa efek yang buruk bagi banyak pihak, bukan hanya perempuan (istri), namun juga anak-anak (apabila memiliki anak) dan keluarga lainnya, terutama dampak yang bersifat psikologis.⁷⁴

Menurut KH Husein Muhammad, kendati poligami disebutkan secara eksplisit di dalam al-Qur'an, namun satu hal yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah prinsip keadilan yang sungguh sangat jelas menjadi pesan fundamental kitab suci, baik dalam kasus ini maupun dalam kasus-kasus yang lain. Keadilan dalam Islam menjadi nilai moral universal yang mengendalikan dan mengarahkan seluruh aturan partikular yang terkait dengan relasi antar manusia dan perkawinan monogami merupakan keputusan paling mungkin bagi tercapainya tujuan tersebut. Sesuai pernyataan yang tertuang dalam kitab suci umat Islam.⁷⁵

Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana dengan perkawinan Nabi Muhammad saw yang poliginis (poligami)? Pertanyaan ini harus ditelaah secara bijak, karena ini merupakan sumber legitimasi faktual bagi poligini dalam Islam. Menurut KH Husein Muhammad, perkawinan laki-laki dengan banyak perempuan merupakan fakta sosial-kultural yang selalu muncul

⁷⁴*Ibid.*, h. 75.

⁷⁵*Ibid.*

dalam masyarakat patriarkis yang berlangsung pada hampir semua bangsa di dunia. Ketika Nabi lahir dan hadir di tengah-tengah masyarakat Arabia, tradisi dan sistem sosial patriarkis ini berjalan dan menyergap dalam seluruh ruang relasi laki-laki dan perempuan.⁷⁶

Poligami merupakan *historically dan social construction*, sebagaimana sistem perbudakan (*slavery*). Oleh karena itu, ia tidak dapat dilepaskan dari kaitan sosio-historisnya yang didominasi atau dikuasai oleh kaum laki-laki. Budaya patriarkis ini justru melahirkan kesewenang-wenangan, kekerasan dan segala aspek buruk lainnya. Nabi Muhammad saw adalah bagian dari masyarakat semacam itu. Namun, berbeda dengan kebanyakan, dijelaskan oleh Rashid Ridha, penulis Tafsir al-Manar⁷⁷, perkawinan poligami Nabi terjadi sesudah hijrah, pada usia lanjut, ketika beban dakwah Islam semakin berat dan sistem sosial-politik yang rumit harus ditata dengan sebaik-baiknya.⁷⁸

Nabi ketika itu juga tengah menghadapi lawan-lawan politik yang terus menekan. Nabi tidak berpoligami pada usia muda dan dalam kondisi jiwa yang segar perkasa. Beliau tampil ke panggung sejarah manusia untuk mendidik bangsa dan merasa perlu menunjukkan praktik bagaimana menjalin relasi suami-istri yang baik dan keadilan di antara para istri harus dilakukan, serta bagaimana mengajarkan kepada kaum perempuan tentang hukum-hukum agama khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka. Menurut KH Husein Muhammad, para istri Nabi Muhammad saw merupakan para perempuan yang sudah berusia lanjut, para janda dan

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*, h. 114-115. Lihat Muhammad Rashid Rida, *Huquq al-Nisa' fi al-Islam, Hazhzhuhunna min al-Islah al-Muhammadi al'Am*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.), h. 85-86.

⁷⁸Husein Muhammad, *Poligami...*, h. 114-115.

sebagian besar tidak berwajah cantik. Usia Nabi sudah lanjut, sementara 25 tahun lamanya beliau setia dengan istri satu-satunya, yaitu Khadijah ra. Tampak jelas dari keterangan Rashid Ridha , bahwa poligami Nabi muncul dalam konteks sosial, politik, kebudayaan dan situasi yang sangat khusus, sama khususnya dengan jumlah istri lebih dari empat orang. Para ulama Islam sepakat, bahwa praktik poligami Nabi merupakan kekhususan bagi Nabi. Beliau diutus Tuhan demi melakukan transformasi kultural untuk keadilan dan kemanusiaan.⁷⁹

Isu poligami merupakan isu krusial antara laki-laki dan perempuan. Al quran menyebutnya dalam surat an-Nisa' ayat 3, sebagian pihak bahkan memberi fatwa, bahwa setiap perempuan yang ikhlas dipoligami, jaminannya surga. Namun, terdapat Hadis Nabi Muhammad saw yang menentang rencana Ali bin Abi Talib kw untuk mempoligami Fatimah ra. Penolakan Nabi mungkin pernyataan yang aneh, karena ada teks Alquran yang membolehkan dan Nabi sendiri berpoligami lebih dari empat, namun penolakan Nabi ini memiliki dasar argumentasi yang valid dan otoritatif sahih. Ketika suatu hari Nabi diberitahu bahwa putri beliau, Fatimah ra akan dimadu oleh suaminya, Ali bin Abi Thalib, beliau bergegas naik mimbar dan berpidato di hadapan para sahabat⁸⁰:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول و هو علي المنبر: ان بني هشام استأذنوا في ان ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب فلا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي و ينكح ابنتهم فانما هي بضعة مني يربيني ما ارباها, و يؤذيني ما اذاها. رواه البخاري

"Bahwa Bani Hisham meminta agar saya berkenan meluluskan permintaan mereka mengawinkan anak

⁸⁰*Ibid.*, h. 63.

perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, saya tidak akan mengizinkan, saya tidak akan mengizinkan dan saya tidak akan mengizinkan, kecuali apabila Ali bin Abi Thalib menceraikan anakku dan kemudian menikahi anak perempuan mereka. Kalian tentu mengetahui bahwa anak perempuanku adalah bagian dariku. Maka, keresahannya adalah keresahanku juga dan perasaan sakitnya adalah sakitku juga. (HR. Bukhari)".⁸¹

Pernyataan tegas Nabi menunjukkan, bahwa poligami merupakan tindakan yang menyakitkan, baik bagi pihak perempuan maupun keluarga. Oleh karena itu, monogami harus diutamakan dan dilaksanakan. Apabila poligami yang dilaksanakan justru menimbulkan kesewenang-wenang kepada perempuan, tidak memiliki izin dari istri pertama secara sadar, dan juga menimbulkan anak-anak yang dihasilkan menjadi terlantar, tidak memperoleh pendidikan yang baik dan tidak sejahtera, maka poligami sebaiknya ditinggalkan dengan melaksanakan monogami. Pada saat seperti inilah negara hadir dengan menampilkan produk hukum/Undang-undang untuk lebih memperketat jalur poligami. Masyarakat mendapatkan edukasi/advokasi dari lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang perempuan dan anak dalam bingkai studi Islam atau juga peran akademisi yang memiliki nalar keagamaan yang utuh sehingga masyarakat tercerahkan dan tercerdaskan.

Apabila poligami yang justru menimbulkan ketidakbaikan, maka dilihat dari sosiologi hukum yang merupakan kaidah sosial atau norma yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang berdampak untuk dirinya dan orang sekitar, gejala sosial ini yang membentuk hukum di masyarakat. Maka jelas hukum tidak dapat lepas dari gejala sosial dan

⁸¹*Ibid.* Lihat Ibnu ajar al-Asqallani, *Fath al-Bari*, (t.t.: t.p., t.th.), h. 317.

dinamikanya.⁸² Sifat hukum merupakan bagian institusi dan praktik profesional di dalam masyarakat.⁸³ Maknanya hukum dan masyarakat selalu berkaitan serta hukum memiliki peran penting agar masalah di masyarakat dapat dipecahkan sehingga muncul penyelesaian yang memuaskan serta memberi keadilan bagi masyarakat.⁸⁴ Maka poligami yang menimbulkan dampak negatif sesuai nalar KH Husein Muhammad tidak boleh dilaksanakan.

Penutup

KH Husein Muhammad memiliki pemikiran bahwa poligami merupakan bukan praktik yang lahir dari tradisi Islam. Islam tidak menginisiasi poligami. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. Menurut KH Husein Muhammad harus ada upaya merekonstruksi Undang-Undang Perkawinan terkait poligami. Femonema yang sering dijumpai terdapat keadaan buruk akibat poligami yang dapat merugikan masa depan generasi bangsa. Keadaan ini segera diatasi oleh semua pihak, baik masyarakat maupun negara, melalui perbaikan atas peraturan atau perundang-undangan, secara gradual/bertahap. Mengacu pada proses perbaikan gradual seperti yang dicontohkan oleh Alquran terhadap banyak kasus, termasuk kasus perbudakan, maka proses menuju perkawinan monogami sudah saatnya juga dilakukan. Kendati Alquran menyebut isu poligami dalam surat an-Nisa' ayat 3, namun, terdapat Hadis Nabi Muhammad saw yang menentang rencana Ali bin Abi Thalib

⁸²Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum...*, h. 16-17.

⁸³Roger Cotterrel, *Sosiologi Hukum: The Sosiologi of Law* diterjemahkan oleh NarulitaYusron, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), h. 22.

⁸⁴Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 2.

kw untuk mempoligami Fatimah ra. Oleh karena itu monogami lebih banyak menolak mudharat dibandingkan poligami. Oleh karena itu, monogami harus diutamakan dan dilaksanakan.

Apabila poligami yang dilaksanakan justru menimbulkan kesewenang-wenang kepada perempuan, tidak memiliki izin dari istri pertama secara sadar, dan juga menimbulkan anak-anak yang dihasilkan menjadi terlantar, tidak memperoleh pendidikan yang baik dan tidak sejahtera, maka poligami sebaiknya ditinggalkan dengan melaksanakan monogami. Pada saat seperti inilah negara hadir dengan menampilkan produk hukum/Undang-undang untuk lebih memperketat jalur poligami. Masyarakat mendapatkan edukasi/advokasi dari lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang perempuan dan anak dalam bingkai studi Islam atau juga peran akademisi yang memiliki nalar keagamaan yang utuh sehingga masyarakat tercerahkan dan tercerdaskan. Hal ini sejalan dengan teori sosiologi hukum yang memandang hukum atau norma dari aspek kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar al-Ahdali al-Yamani al-Shafi'i, *Sayyid, al-Faraid al-Bahiyah fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Kediri: Madrasah Hidayatul Muftadi-in, 2004.
- Ahmad, Moch. Djamaluddin, *al-Inayah Sharh al-Faraid al-Bahiyah fi Nazham al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2010.
- Ahmad Saebani, Beni, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- _____, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ahmadi, Rizqa, Lilik Rofiqoh dan Wildani Hefni, "Brands of Piety? Islamic Commodification of Polygamous Community in Indonesia", *Journal of Indonesian Islam*, Volume 16, Number 01, 2022.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- al Baihaqi, al-Sunan al-Saghir li al-Baihaqi, *al-Maktabah al-Shamilah*, CD-Rom: al-Maktabah al-Shamilah, Digital, t.th.
- Cotterrel, Roger, *Sosiologi Hukum: The Sosiologi of Law*, Terj. NarulitaYusron, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016.
- Fauzinuddin Faiz, Muhammad, Poligami Tinjauan Keagamaan, dalam Webinar Talk AIPI Cabang Jember "Dramaturgi Pasangan Poligami Pemilik Pesantren di Medsos" pada tanggal 16 Desember 2020.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ibrahim, al-Shafi'i al-Azhari, Abd Allah ibn Hijazi ibn, *Hashiah al-Sharqawi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Sharbini, Shams al-Din, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994.
- Muhammad, Husein, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Seorang Kiai*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- _____, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Utama, 2005.
- _____, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- _____, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- al Qurtuby, Sumanto, "Between Polygyny and Monogamy: Marriage in Saudi Arabia and Beyond", *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 60, no. 1, Juni, 2022.
- Raudhatul Jannah, Siti, Poligami di Era Media Sosial Menurut Dramaturgi dalam Webinar Talk AIPI Cabang Jember "Dramaturgi Pasangan Poligami Pemilik Pesantren di Medsos" pada tanggal 16 Desember 2020.
- Rohman, Moh. Faizur, dan Muhammad Solikhudin, "Fenomena Poligami: Antara Solusi Sosial dan Wisata Seksual

- Analisis Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI”, *al-Hukama’*, Vol. 07, No. 01, Juni 2017.
- Satori, Djam’an, dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Studi Formalisasi Syariat Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- al Suyuti, al-Ashbah wa al-nazair, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syamsuri, “Poligami Ramah Perempuan, Catatan Kritis atas Poligami Kuantitatif dan Kualitatif Perspektif Muhammad Sahrur” *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No.1, Juni 2017.
- Syuhada, “Titik Temu Aspek Nafs dengan Kesadaran Hukum: Sebuah Pengantar dan Upaya Menggagas Fikih Kesadaran Hukum”, *Legitimasi*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Triwulan Tutik, Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2020.
- ‘Ubbadi al-Lahji, Abd Allah bin Sa’id Muhammad, Idah, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- al Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.